



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Khasan Bisri
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 26/8 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Barat Rt. 03 Rw. 02 Ds. Klotok Kecamatan
Balongpanggang Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Didik Setiawan
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 32/20 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. kaliyanyar Rt. 01 Rw. 01 Ds. Balongpanggang
Kec.Balongpanggang Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap Polisi Resor Gresik pada tanggal 9 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/149/X/2022/Satresnarkoba tertanggal 9 Oktober 2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/150/X/2022/Satresnarkoba tertanggal 9 Oktober 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum antara lain 1. Faridatul Bahiyah, SH.MH, 2. Drs.Luqmanul Hakim, SH.MH, 3.Aris Arianto, SH, 4.Adhimas Wahyu Sadhewo, SH.MH dan 5.Arif Hidayat, SH.MH kesemuanya adalah Para Advokat & Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav.42 Kembangan, Kebomas Gresik 61124 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk tertanggal 21 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II DIDIK SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk



melakukan tindak pidana "**melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II DIDIK SETIAWAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II DIDIK SETIAWAN** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :



Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II DIDIK SETIAWAN** pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, sekira jam : 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 9 Oktober 2022 sekira jam : 17.15 Wib di Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang Kabupaten Gresik saksi Handoyo dan saksi Ahmad Abdul Aziz beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II DIDIK SETIAWAN dan melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781 dan Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa sebelumnya Anggota Polsek Benjeng Polres Gresik yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUBAGIYO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. YAHYA SETIAWAN (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 12.30 Wib yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di perum BPH (Batara) / Ds. Sirnobojo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dan saat itu kedapatan menguasai 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,65$ Gram berikut pipetnya dan alat hisap dan berdasarkan keterangan dari Sdr. SUBAGIYO dan Sdr. YAHYA SETIAWAN bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat beli dari terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 11.30 Wib Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saat itu mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil, kemudian sekira jam : 17.00 saksi Handoyo dan saksi Ahmad Abdul Aziz beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penyelidikan terhadap terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN dan pada sekira jam : 17.15 Wib saksi dan rekan-rekannya berhasil mengamankan terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggung – Gresik (dirumah orang tua DIDIK SETIAWAN) dan saat diamankan tersebut terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN mengakui benar sebelumnya telah mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu pada Sdr. SUBAGIYO dan Sdr. YAHYA SETIAWAN, setelah itu saksi membawa terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN ke Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa cara terdakwa menjual sabu Bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 10.30 Wib Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI pergi kerumah orangtua terdakwa II DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggung – Gresik dan sesampainya dirumah tersebut terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI bertemu terdakwa II DIDIK SETIAWAN lalu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI berkata 'dik bekne ono arek nggolek, barangku tak dol' (dlm Bhs Indonesia : DIK mungkin ada anak cari, shabuku saya jual' dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN jawab ' hubungono yoyok' (dlm Bhs Indonesia : coba hubungi YOYOK) setelah itu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI menelpon Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan Hpnya langsung terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI diberikan pada terdakwa II DIDIK SETIAWAN, lalu terdakwa II DIDIK SETIAWAN berkata pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK ' gelem ngganteni barange hasan ta' (dlm Bhs Indonesia : mau ganti shabunya HASAN kah) lalu beberapa saat kemudian terdakwa II DIDIK SETIAWAN bertanya pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI 'njaluk piro' saya jawab '150 lak pantes mas, kenek gawe tukang Rokok karo mangan" (dlm Bhs Indonesia : 150 kan pantas mas, bisa untuk beli Rokok an makan) kemudian terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI mengatakan pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK '150' lalu tidak lama kemudian terdakwa II DIDIK SETIAWAN menyerahkan HP tersebut pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI, dan beberapa saat kemudian sekira jam : 11.30 Wib datang Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK di rumah Pacuh kec. Balong panggung – Gresik lalu dia menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) pada terdakwa II DIDIK SETIAWAN lalu uang tersebut diserahkan pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI lalu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI menyerahkan 1(satu) paket klip shabu pada Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK kemudian Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK langsung pergi meninggalkan terdakwa I dan terdakwa II

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan* 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu kepada Subagiyo, Dkk
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09539/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19935/2022/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram milik Subagiyo dkk, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II DIDIK SETIAWAN** pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, sekira jam : 17.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang, Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, 9 Oktober 2022 sekira jam : 17.15 Wib di Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang Kabupaten Gresik saksi Handoyo dan saksi Ahmad Abdul Aziz beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II DIDIK SETIAWAN dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781 dan Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa sebelumnya Anggota Polsek Benjeng Polres Gresik yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUBAGIYO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. YAHYA SETIAWAN (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 12.30 Wib yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di perum BPH (Batara) / Ds. Sirnobojo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dan saat itu kedapatan menguasai 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,65 Gram berikut pipetnya dan alat hisap dan berdasarkan keterangan dari Sdr. SUBAGIYO dan Sdr. YAHYA SETIAWAN bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat beli dari terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 11.30 Wib Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil, kemudian sekira jam : 17.00 saksi Handoyo dan saksi Ahmad Abdul Aziz beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penyelidikan terhadap terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN dan pada sekira jam : 17.15 Wib saksi dan rekan-rekannya berhasil mengamankan terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik (dirumah orang tua DIDIK SETIAWAN) dan saat diamankan tersebut terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN mengakui benar sebelumnya telah mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu pada Sdr. SUBAGIYO dan Sdr. YAHYA SETIAWAN, setelah itu saksi membawa terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN ke Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual sabu Bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 10.30 Wib Terdakwa I MUHAMMAD KAHSAN BISRI pergi kerumah orangtua terdakwa II DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggung – Gresik dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI bertemu terdakwa II DIDIK SETIAWAN lalu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI berkata 'dik bekne ono arek nggolek, barangku tak dol' (dlm Bhs Indonesia : DIK mungkin ada anak cari, shabuku saya jual' dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN jawab ' hubungono yoyok' (dlm Bhs Indonesia : coba hubungi YOYOK) setelah itu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI menelpon Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan Hpnya langsung terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI diberikan pada terdakwa II DIDIK SETIAWAN, lalu terdakwa II DIDIK SETIAWAN berkata pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK ' gelem ngganteni barange hasan ta' (dlm Bhs Indonesia : mau ganti shabunya HASAN kah) lalu beberapa saat kemudian terdakwa II DIDIK SETIAWAN bertanya pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI 'njaluk piro' saya jawab '150 lak pantes mas, kenek gawe tukuk Rokok karo mangan' (dlm Bhs Indonesia : 150 kan pantas mas, bisa untuk beli Rokok an makan) kemudian terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI mengatakan pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK '150' lalu tidak lama kemudian terdakwa II DIDIK SETIAWAN menyerahkan HP tersebut pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI, dan beberapa saat kemudian sekira jam : 11.30 Wib datang Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK di rumah Pacuh kec. Balong panggung – Gresik lalu dia menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa II DIDIK SETIAWAN lalu uang tersebut diserahkan pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI lalu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI menyerahkan 1(satu) paket klip shabu pada Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK kemudian Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK langsung pergi meninggalkan terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu kepada Subagiyo, Dkk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09539/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19935/2022/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram milik Subagiyo dkk, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HANDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Briptu Ahmad Abd.Aziz, SH dan Bripda Panji Saputra pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari Anggota Polsek Benjeng Polres Gresik yang melakukan penangkapan terhadap saksi SUBAGIYO dan saksi YAHYA SETIAWAN (Berkas Perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 12.30 Wib yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di perum BPH (Batara) Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng – Gresik dan saat itu kedapatan menguasai 1(satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,65 Gram berikut pipetnya dan alat hisap dan berdasarkan keterangan dari saksi SUBAGIYO dan saksi YAHYA SETIAWAN bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat beli dari terdakwa MUHAMMAD KHASAN BISRI dan DIDIK SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 11.30 Wib Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu mendapatkan 1(satu) plastik klip kecil, kemudian sekira jam : 17.00 saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan terhadap terdakwa MUHAMMAD KHASAN BISRI dan DIDIK SETIAWAN dan pada sekira jam : 17.15 Wib saksi dan rekan-rekannya berhasil

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa MUHAMMAD KHASAN BISRI dan DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik (dirumah orang tua DIDIK SETIAWAN) dan saat diamankan tersebut terdakwa MUHAMMAD KHASAN BISRI dan DIDIK SETIAWAN mengakui benar sebelumnya telah mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu pada saksi SUBAGIYO dan saksi YAHYA SETIAWAN, setelah itu saksi membawa terdakwa MUHAMMAD KHASAN BISRI dan DIDIK SETIAWAN ke Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781 dan Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa DIDIK SETIAWAN membenarkan sebelumnya telah mengedarkan atau menjual 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUBAGIYO dan saksi YAHYA SETIAWAN (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 11.30 Wib Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Sabu tersebut didapat dari Sdr.YOGIK yang beralamat di Ds.Ganggang Kec.Balongpanggang-Gresik dengan cara membeli ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Sabu pada Sdr.YOGIK baru satu kali ;
- Bahwa menurut keteranganTerdakwa Muhammad Khasan Bisri membeli sabu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 wib secara ranjau di sekitar jembatan Ds.Medangan Kec.Benjeng-Gresik ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Khasan Bisri membeli sabu pada Sdr.YOGIK sebanyak 1 (satu) klip sabu paket Supra seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengedarkan sabu ke Sdr.SUBAIYO dan Sdr.YAHYA SETIAWAN adalah bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 10.30 Wib sewaktu Sdr.DIDIK SETIAWAN berada di rumah orang tuanya di Ds.Pacuh Kec.Balongpanggang-Gresik lalu datang Terdakwa M.Khasan Bisri lalu Terdakwa M.Khasan Bisri berkata pada Terdakwa Didik Setiawan “ dik bekne ono arek nggolek, barangku tak dol “ (Dik mungkin ada anak cari sabuku saya jual) dan Terdakwa Didik Setiawan menjawab “hubungno Yoyok” (coba hubungi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yoyok), setelah itu Terdakwa M.Khasan Bisri menelpon Sdr.SUBAGIYO Als YOYOK dan Hp nya langsung diberikan pada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata pada Sdr.SUBAGIYO Als Yoyok “ gelem ngganteni barange hasan ta “ (dalam bahasa indonesia : gak punya hutang, tunggu sebentar saya hubungi YAHYA SETIAWAN), kemudian Terdakwa M.Khasan Bisri mematikan handphone dan tidak lama kemudian Sdr.SUBAGIYO Als YOYOK menelpon berkata “ njaluk piro “ (minta berapa) mendengar pertanyaan tersebut lalu Terdakwa Didik bertanya pada Terdakwa M.khasan Bisri “ njaluk piro “ dan Terdakwa I.Muhammad Khasan Bisri menjawab “150 lak pantes mas / 150 kan pantas mas) kemudian Terdakwa mengatakan pada Sdr.SUBAGIYO Als YOYOK “ yo wes gak papa engok tak jupuk Yayak, nok umah endi (ya sudah tidak apa, nanti diambil YAHYA SETIAWAN Als YAYAK di rumah mana) lalu Terdakwa Muhammad Khasan Bisri jawab “ umah pacuh” (rumah pacuh) dan beberapa saat kemudian sekira jam 11.30 Wib datang Sdr.YAHYA DI RUMAH Pacuh Kec.Balongpanggang-Gresik lalu dia menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa DIDIK SETIAWAN serahkan pada TeRDAKWA M.Khasan Bisri lalu Terdakwa M.Khasan Bisri menyerahkan 1 (satu) paket klip sabu pada Sdr.YAHYA SETIAWAN Alias YAYAK kemudian Sdr.Yahya Setiawan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekira jam 17.10 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah di Ds.Pacuh Kec.Balongpanggang-Gresik bersama Terdakwa I.M.Khasan Bisri sedang bermain hp tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang mengamankan Para Terdakwa dan waktu itu salah satu petugas menyampaikan bahwa sebelumnya telah mengamankan Sdr.SUBAGIYO Als YOYOK dan Sdr.YAHYA SETIAWAN Als YAYAK dalam perkara Narkotika jenis sabu dan berdasarkan keterangan mereka bahwa sabu tersebut didapat membeli dari Para Terdakwa ;

- Bahwa peran Terdakwa DIDIK SETIAWAN adalah membantu Terdakwa Muhammad Khasan Bisri untuk mengedarkan shabu dengan cara Terdakwa DIDIK SETIAWAN menghubungi Sdr.SUBAGIYO dan menawarkan sabu milik Terdakwa Muhammad Khasan Bisri dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi AHMAD ABDUL AZIZ, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama HANDOYO dan Bripda Panji Saputra pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari Anggota Polsek Benjeng Polres Gresik yang melakukan penangkapan terhadap saksi SUBAGIYO dan saksi YAHYA SETIAWAN (Berkas Perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 12.30 Wib yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di perum BPH (Batara) Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng – Gresik dan saat itu kedapatan menguasai 1(satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,65 Gram berikut pipetnya dan alat hisap dan berdasarkan keterangan dari saksi SUBAGIYO dan saksi YAHYA SETIAWAN bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat beli dari terdakwa MUHAMMAD KHASAN BISRI dan DIDIK SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 11.30 Wib Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu mendapatkan 1(satu) plastik klip kecil, kemudian sekira jam : 17.00 saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan terhadap terdakwa MUHAMMAD KHASAN BISRI dan DIDIK SETIAWAN dan pada sekira jam : 17.15 Wib saksi dan rekan-rekannya berhasil mengamankan terdakwa MUHAMMAD KHASAN BISRI dan DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik (dirumah orang tua DIDIK SETIAWAN) dan saat diamankan tersebut terdakwa MUHAMMAD KHASAN BISRI dan DIDIK SETIAWAN mengakui benar sebelumnya telah mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu pada saksi SUBAGIYO dan saksi YAHYA SETIAWAN, setelah itu saksi membawa terdakwa MUHAMMAD KHASAN BISRI dan DIDIK SETIAWAN ke Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781 dan Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa DIDIK SETIAWAN membenarkan sebelumnya telah mengedarkan atau menjual 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUBAGIYO dan saksi YAHYA SETIAWAN (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 11.30 Wib Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Sabu tersebut didapat dari Sdr.YOGIK yang beralamat di Ds.Ganggang Kec.Balongpanggang-Gresik dengan cara membeli ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Sabu pada Sdr.YOGIK baru satu kali ;
- Bahwa menurut keteranganTerdakwa Muhammad Khasan Bisri membeli sabu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 wib secara ranjau di sekitar jembatan Ds.Medangan Kec.Benjeng-Gresik ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Khasan Bisri membeli sabu pada Sdr.YOGIK sebanyak 1 (satu) klip sabu paket Supra seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengedarkan sabu ke Sdr.SUBAIYO dan Sdr.YAHYA SETIAWAN adalah bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 10.30 Wib sewaktu Sdr.DIDIK SETIAWAN berada di rumah orang tuanya di Ds.Pacuh Kec.Balongpanggang-Gresik lalu datang Terdakwa M.Khasan Bisri lalu Terdakwa M.Khasan Bisri berkata pada Terdakwa Didik Setiawan “ dik bekne ono arek nggolek, barangku tak dol “ (Dik mungkin ada anak cari sabuku saya jual) dan Terdakwa Didik Setiawan menjawab “hubungno Yoyok” (coba hubungi Yoyok), setelah itu Terdakwa M.Khasan Bisri menelpon Sdr.SUBAGIYO Als YOYOK dan Hp nya langsung diberikan pada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata pada Sdr.SUBAGIYO Als Yoyok “ gelem ngganteni barange hasan ta “ (dalam bahasa indonesia : gak punya hutang, tunggu sebentar saya hubungi YAHYA SETIAWAN), kemudian Terdakwa M.Khasan Bisri mematikan handphone dan tidak lama kemudian Sdr.SUBAGIYO Als YOYOK menelpon berkata “ njaluk piro “ (minta berapa) mendengar pertanyaan tersebut lalu Terdakwa Didik bertanya

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Terdakwa M.khasan Bisri “ njaluk piro “ dan Terdakwa I.Muhammad Khasan Bisri menjawab “150 lak pantes mas / 150 kan pantas mas) kemudian Terdakwa mengatakan pada Sdr.SUBAGIYO Als YOYOK “ yo wes gak papa engok tak jupuk Yayak, nok umah endi (ya sudah tidak apa, nanti diambil YAHYA SETIAWAN Als YAYAK di rumah mana) lalu Terdakwa Muhammad Khasan Bisri jawab “ umah pacuh” (rumah pacuh) dan beberapa saat kemudian sekira jam 11.30 Wib datang Sdr.YAHYA DI RUMAH Pacuh Kec.Balongpanggang-Gresik lalu dia menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa DIDIK SETIAWAN serahkan pada TerDAKWA M.Khasan Bisri lalu Terdakwa M.Khasan Bisri menyerahkan 1 (satu) paket klip sabu pada Sdr.YAHYA SETIAWAN Alias YAYAK kemudian Sdr.Yahya Setiawan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekira jam 17.10 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah di Ds.Pacuh Kec.Balongpanggang-Gresik bersama Terdakwa I.M.Khasan Bisri sedang bermain hp tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang mengamankan Para Terdakwa dan waktu itu salah satu petugas menyampaikan bahwa sebelumnya telah mengamankan Sdr.SUBAGIYO Alas YOYOK dan Sdr.YAHYA SETIAWAN Als YAYAK dalam perkara Narkotika jenis sabu dan berdasarkan keterangan mereka bahwa sabu tersebut didapat membeli dari Para Terdakwa ;

- Bahwa peran Terdakwa DIDIK SETIAWAN adalah membantu Terdakwa Muhammad Khasan Bisri untuk mengedarkan shabu dengan cara Terdakwa DIDIK SETIAWAN menghubungi Sdr.SUBAGIYO dan menawarkan sabu milik Terdakwa Muhammad Khasan Bisri dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi SUBAGIYO

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di Perum BPH Blok L 12/47 Rt.23 Rw.06 Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng Gresik Saksi ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan memiliki sabu ;
- Bahwa dari penangkapan Saksi didapat 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dengan berat timbang $\pm 0,65$ gram berikut pipetnya, 1 (satu) botol bekas Aqua yang terdapat 2 (dua) lubang beserat 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) skrup dari sedotan plastik, korek api gas, 1 (satu) hp SAMSUNG Galaxi J7 Prime warna rose gold No.sim card : 0823-3441-0914 ;

- Bahwa pada saat diamankan Saksi bersama Sdr.YAHYA SETIAWAN ;
- Bahwa Saksi kedapatan menguasai 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih sabu dengan berat timbang $\pm 0,65$ gram (nol koma enam puluh lima) berikut pipetnya ;
- Bahwa sabu dan pipet tersebut milik Saksi ;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa DIDIK SETIAWAN ;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa DIDIK SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 Wib namun waktu itu membeli secara langsung adalah Sdr.YAHYA SETIAWAN di warung kopi rumah dengan alamat Ds.Pacuh Kec.Balongpanggung Gresik ;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa DIDIK SETIAWAN sebanyak 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi dan Sdr.YAHYA patungan membeli sabu terssebut masing-masing sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi gunakan sabu tersebut bersama-sama dengan Sdr.YAHYA SETIAWAN ;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi tidak ada ijin untuk memiliki , mengedarkan dan menyimpan sabu ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi YAHYA SETIAWAN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di Perum BPH Blok L 12/47 Rt.23 Rw.06 Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng Gresik Saksi ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan memiliki sabu ;
- Bahwa dari penangkapan Saksi didapat 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,65$ gram berikut pipetnya, 1 (satu) botol bekas Aqua yang terdapat 2 (dua) lubang beserat 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) skrup dari sedotan plastik, korek api

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, 1 (satu) hp SAMSUNG Galaxi J7 Prime warna rose gold No.sim card : 0823-3441-0914 ;

- Bahwa pada saat diamankan Saksi bersama Sdr.SUBAGIYO ;
- Bahwa Saksi kedapatan menguasai 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih sabu dengan berat timbang \pm 0,65 gram (nol koma enam puluh lima) berikut pipetnya ;
- Bahwa sabu dan pipet tersebut milik Saksi ;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa DIDIK SETIAWAN ;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa DIDIK SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 Wib namun waktu itu membeli secara langsung di warung kopi rumah dengan alamat Ds.Pacuh Kec.Balongpanggang Gresik ;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa DIDIK SETIAWAN sebanyak 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi dan Sdr.SUBAGIYO patungan membeli sabu tersebut masing-masing sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi gunakan sabu tersebut bersama-sama dengan Sdr.SUBAGIYO ;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi tidak ada ijin untuk memiliki , mengedarkan dan menyimpan sabu ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUHAMMAD KHASAN BISRI

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari hari Minggu, 9 Oktober 2022 sekira jam : 17.15 Wib di Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik karena telah mengedarkan narkoba jenis shabu.
- Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat itu bersama terdakwa II DIDIK SETIAWAN.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian dari kuasa terdakwa secara keseluruhan adalah berupa (a) 1(satu) buah HP Xiaomi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781 dan
(b) Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengedarkan 1(satu) plastik klip shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Sdr. SUBAGIYO dan Sdr. YAHYA SETIAWAN pada hari Minggu, 9 Oktober 2022 sekira jam : 11.30 Wib di Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik ;
- Bahwa shabu yang di edarkan tersebut sebelumnya didapat membeli dari Sdr. YOGIK alamat Ds. Ganggang Kec. Balong panggang - Gresik dan sepengetahuan terdakwa hingga saat ini dia masih menjalani hukuman di dalam Lapas (namun saya tidak tahu jelasnya) pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam : 23.30 Wib secara ranjau di sekitar Jembatan Ds. Medangan Kec. Benjeng – Gresik sebanyak 1(satu) klip shabu paket Supra seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa caranya Terdakwa sewaktu membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. YOGIK tersebut Bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam : 22.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumah orangtua terdakwa II DIDIK SETIAWAN (karena memang terdakwa terbiasa tidur dirumah tersebut) lalu terdakwa menelpon Sdr. YOGIK dan berkata “ gik aku pesen pahe ‘ (dlm Bhs Indonesia : GIK saya pesan shabu paket pahe) dan Sdr. YOGIK berkata ‘supra ae lo mesisan’ (dlm Bhs Indonesia : Paket supra aja sekalian) dan terdakwa berkata ‘piro gik’ (dlm Bhs Indonesia : berapa GIK) dan Sdr. YOGIK berkata ‘350 ae’ dan terdakwa berkata ‘ bayar lewat opo’ (dlm Bhs Indonesia : bayar lewat mana) dan Sdr. YOGIK berkata ‘ tf ae’ (dlm Bhs indonesia ; Transfer ae) lalu Sdr. YOGIK mengirimkan nomer Rekening (namun terdakwa tidak ingat nomornya), setelah itu terdakwa langsung pergi ke Alfamart dan mengirimkan melalui kasir Alfamart sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengirimkan bukti Transfer tersebut pada Sdr. YOGIK melalui pesan WA dan tidak lama kemudian terdakwa menerima pesan WA berupa lokasi pengambilan shabu di daerah sekitar Jembatan Ds. Medangan Kec. Benjeng - Gresik, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi tersebut sekira jam : 23.30 Wib dan setelah berhasil menemukan shabu pesanan terdakwa tersebut dalam bungkus permen lalu terdakwa masukkan kedalam saku celana saya lalu terdakwa bawa pulang lagi kerumah orangtua Sdr. DIDIK SETIAWAN (karena memang terdakwa terbiasa tidur dirumah tersebut) ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan atas shabu tersebut kemudian keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 04.30 Wib terdakwa mengkonsumsi sendiri atas sebagian dari shabu tersebut didalam rumah di Ds. Pacuh Kec. Balong panggung – Gresik karena situasi sedang sepi dan setelah selesai lalu alat hisapnya terdakwa bakar sedangkan pipetnya terdakwa pecah dan membuangnya, lalu sisa pakai tersebut terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dsn. Barat Ds. Klotok Kec. Balong panggung – Gresik ;
- Bahwa sewaktu mengedarkan atau menjual atas narkoba jenis shabu tersebut pada Sdr. YAHYA SETIAWAN adalah Bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 10.30 Wib terdakwa pergi kerumah orangtua terdakwa II DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggung – Gresik dan sesampainya dirumah tersebut terdakwa bertemu terdakwa II DIDIK SETIAWAN lalu terdakwa berkata 'dik bekne ono arek nggolek, barangku tak dol' (dlm Bhs Indonesia : DIK mungkin ada anak cari, shabuku saya jual' dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN jawab ' hubungono yoyok' (dlm Bhs Indonesia : coba hubungi YOYOK) setelah itu terdakwa menelpon Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan Hpnya langsung terdakwa diberikan pada terdakwa II DIDIK SETIAWAN, lalu terdakwa II DIDIK SETIAWAN berkata pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK ' gelem ngganteni barange hasan ta' (dlm Bhs Indonesia : mau ganti shabunya HASAN kah) lalu beberapa saat kemudian terdakwa II DIDIK SETIAWAN bertanya pada terdakwa 'njaluk piro' saya jawab '150 lak pantes mas, kenek gawe tukang Rokok karo mangan" (dlm Bhs Indonesia : 150 kan pantas mas, bisa untuk beli Rokok an makan) kemudian terdakwa mengatakan pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK '150' lalu tidak lama kemudian terdakwa II DIDIK SETIAWAN menyerahkan HP tersebut pada terdakwa, dan beberapa saat kemudian sekira jam : 11.30 Wib datang Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK di rumah Pacuh kec. Balong panggung – Gresik lalu dia menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa II DIDIK SETIAWAN lalu uang tersebut diserahkan pada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1(satu) paket klip shabu pada Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK kemudian Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK langsung pergi meninggalkan kami berdua ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis ersebut karena terdakwa sedang butuh uang untuk membeli rokok dan makan ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut saat ini telah diamankan oleh Petugas Kepolisian, namun sebagian telah digunakan untuk beli Rokok dan makan Bakso bersama terdakwa II DIDIK SETIAWAN, sehingga atas uang tersebut telah berkurang jumlahnya yakni tinggal sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. YOGIK, serta terdakwa menerangkan bahwa nomor telephone dari Sdr. YOGIK adalah 0857-3611-9349 dan disimpan dengan sebutan Gopar ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 17.10 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa II DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik bersama terdakwa II DIDIK SETIAWAN sedang bermain HP tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang mengamankan terdakwa dan terdakwa DIDIK SETIAWAN dan waktu itu salah satu petugas tersebut menyampaikan bahwa sebelumnya telah mengamankan Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK dalam perkara narkoba jenis shabu dan berdasarkan keterangan mereka bahwa atas shabu tersebut didapat membeli dari terdakwa II DIDIK SETIAWAN dan saat Petugas kepolisian tersebut menanyakan terkait perihal tersebut terdakwa II DIDIK SETIAWAN membenarkan hal itu dan dia juga menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik dari terdakwa, setelah itu terdakwa dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN hanya bisa pasrah dan ikut saja dengan petugas Kepolisian tersebut sampai kemudian terdakwa dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN dibawa ke Polres Gresik.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam : 22.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di rumah orangtua terdakwa II DIDIK SETIAWAN (karena memang terdakwa terbiasa tidur di rumah tersebut) lalu terdakwa menelpon Sdr. YOGIK dan berkata “ gik aku pesen pahe ‘ (dlm Bhs Indonesia : GIK saya pesan shabu paket pahe) dan Sdr. YOGIK berkata ‘supra ae lo mesisan’ (dlm Bhs Indonesia : Paket supra aja sekalian) dan terdakwa berkata ‘piro gik’ (dlm Bhs Indonesia : berapa GIK) dan Sdr. YOGIK berkata ‘350 ae’ dan terdakwa berkata ‘ bayar lewat opo’ (dlm Bhs Indonesia : bayar lewat mana) dan Sdr. YOGIK berkata ‘ tf ae’ (dlm Bhs indonesia ; Transfer ae) lalu Sdr. YOGIK mengirimkan nomer Rekening (namun terdakwa tidak ingat nomornya), setelah itu terdakwa langsung pergi ke Alfamart dan mengirimkan melalui kasir Alfamart sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa mengirimkan bukti Transfer tersebut pada Sdr. YOGIK melalui pesan WA dan tidak lama kemudian terdakwa menerima pesan WA berupa lokasi pengambilan shabu di daerah sekitar Jembatan Ds. Medangan Kec. Benjeng - Gresik, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi tersebut sekira jam : 23.30 Wib dan setelah berhasil menemukan shabu pesanan terdakwa tersebut dalam bungkus permen lalu terdakwa masukkan kedalam saku celana terdakwa lalu terdakwa bawa pulang lagi kerumah orangtua terdakwa II DIDIK SETIAWAN (karena memang terdakwa terbiasa tidur dirumah tersebut), kemudian keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 04.30 Wib terdakwa mengkonsumsi sendiri atas sebagian dari shabu tersebut didalam rumah di Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik karena situasi sedang sepi dan setelah selesai lalu alat hisapnya terdakwa bakar sedangkan pipetnya terdakwa pecah dan membuangnya, lalu sisa pakai tersebut terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa lalu saya pulang kerumah terdakwa di Dsn. Barat Ds. Klotok Kec. Balong panggang – Gresik, dan sekira jam : 10.30 Wib terdakwa pergi kerumah orangtua Sdr. DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik dan sesampainya dirumah tersebut terdakwa bertemu Sdr. DIDIK SETIAWAN lalu terdakwa berkata 'dik bekne ono arek nggolek, barangku tak dol' (dlm Bhs Indonesia : DIK mungkin ada anak cari, shabuku saya jual' dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN jawab ' hubungono yoyok' (dlm Bhs Indonesia : coba hubungi YOYOK) setelah itu terdakwa menelpon Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan Hpnya langsung terdakwa diberikan pada terdakwa II DIDIK SETIAWAN, lalu terdakwa II DIDIK SETIAWAN berkata pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK ' gelem ngganteni barange hasan ta' (dlm Bhs Indonesia : mau ganti shabunya HASAN kah) lalu beberapa saat kemudian terdakwa II DIDIK SETIAWAN bertanya pada terdakwa 'njaluk piro' terdakwa jawab '150 lak pantes mas, kenek gawe tukuk Rokok karo mangan" (dlm Bhs Indonesia : 150 kan pantas mas, bisa untuk beli Rokok an makan) kemudian terdakwa mengetakan pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK '150' lalu tidak lama kemudian terdakwa II DIDIK SETIAWAN menyerahkan HP tersebut pada terdakwa, dan beberapa saat kemudian sekira jam : 11.30 Wib datang Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK di rumah Pacuh kec. Balong panggang – Gresik lalu dia menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa II DIDIK SETIAWAN lalu uang tersebut diserahkan pada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1(satu) paket klip shabu pada Sdr.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAHYA SETIAWAN als YAYAK kemudian Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK langsung pergi meninggalkan kami berdua, Selanjutnya sekira jam : 17.10 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa II DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik bersama terdakwa II DIDIK SETIAWAN sedang bermain HP tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang mengamankan terdakwa dan terdakwa DIDIK SETIAWAN dan waktu itu salah satu petugas tersebut menyampaikan bahwa sebelumnya telah mengamankan Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK dalam perkara narkoba jenis shabu dan berdasarkan keterangan mereka bahwa atas shabu tersebut didapatmembeli dari terdakwa II DIDIK SETIAWAN dan saat Petugas kepolisian tersebut menanyakan terkait perihal tersebut terdakwa II DIDIK SETIAWAN membenarkan hal itu dan dia juga menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik dari terdakwa, setelah itu terdakwa dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN hanya bisa pasrah dan ikut saja dengan petugas Kepolisian tersebut sampai kemudian terdakwa dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN dibawa ke Polres Gresik.

Terdakwa II.DIDIK SETIAWAN

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari hari Minggu, 9 Oktober 2022 sekira jam : 17.15 Wib di Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik karena telah mengedarkan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat itu bersama terdakwa II MUHAMMAD KHASAN BISRI ;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian dari kuasa terdakwa secara keseluruhan adalah berupa (a) 1(satu) buah HP Xiaomi Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781 dan (b) Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI telah mengedarkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK (namun yang mengambil secara langsung waktu itu Sdr. YAHYA SETIAWAN keduanya beralamat di Perum BPH (batara) Ds. Sirnoboyo Kec. Benjeng – Gresik pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 11.30 Wib di Rumah orang tua saya di Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik 1(satu) klip shabu paket harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dan terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI sewaktu mengedarkan atau menjual atas narkoba jenis shabu tersebut pada Sdr. YAHYA SETIAWAN adalah Bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 09.30 Wib terdakwa bersama istri mengunjungi orang tua terdakwa di Ds.. Pacuh Kec. Balong panggal – Gresik dan sesampai dirumah orang tua terdakwa lalu terdakwa tidur dan sekira jam : 10.30 Wib datang terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI lalu kami bercanda dan tiba-tiba terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI berkata ‘dik bekne ono arek nggolek, barangku tak dol’ (dlm Bhs Indonesia : DIK mungkin ada anak cari, shabuku saya jual’ dan terdakwa jawab ‘hubungono yoyok’ (dlm Bhs Indonesia : coba hubungi YOYOK) setelah itu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI menelpon Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan Hpnya langsung diberikan pada terdakwa, lalu terdakwa berkata pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK ‘gelem ngganteni barange hasan ta’ (dlm Bhs Indonesia : mau ganti shabunya HASAN kah) dan Sdr. SUBAGIYO als YOYOK berkata “gak nduwe duwek, sek tak telpuno yayak’ (dlm Bhs Indonesia : gak punya uang, tunggu sebentar saya hubungi YAHYA SETIAWAN), kemudian terdakwa mematikan Handphone dan tidak lama kemudian Sdr. SUBAGIYO als YOYOK menelphone dan berkata ‘njaluk piro” (dlm Bhs Indonesia : minta berapa) mendengar pertanyaan tersebut lalu terdakwa bertanya pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI ‘njaluk piro’ dan terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI menjawab ‘150 lak pantes mas” (dlm Bhs Indonesia : 150 kan pantas mas) kemudian terdakwa mengetakan pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK ‘150) lalu SUBAGIYO als YOYOK berkata “ yowes gpp engkok dijupuk yayak, nok umah ndi” (dlm Bhs Indonesia : ya sudah tidak apa, nanti diambil YAHYA SETIAWAN als YAYAK, dirumah mana) lalu terdakwa jawab “ umah pacuh’ (dlm Bhs Indonesia : rumah pacuh), dan beberapa saat kemudian sekira jam : 11.30 Wib datang Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK di rumah Pacuh kec. Balong panggal – Gresik lalu dia menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa serahkan pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI lalu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI menyerahkan 1(satu) paket klip shabu pada Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK kemudian Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK langsung pergi meninggalkan terdakwa.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga mau membantu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan sebelumnya terdakwa biasa diajak menghisap atau mengkonsumsi shabu bersama dan dia juga mengatakan bahwa uang hasil penjualan tersebut nantinya akan digunakan untuk beli rokok dan makan bersama ;
- Bahwa uang hasil penjualan shabu tersebut ada pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI namun sebagian telah digunakan untuk beli Rokok dan makan Bakso bersama, sehingga atas uang tersebut telah berkurang jumlahnya ;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dalam hal peredaran narkoba jenis shabu tersebut hanya sebatas diberi Rokok dan makan gratis, dan sebelumnya terdakwa telah diajak mengkonsumsi / menghisap narkoba jenis shabu secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa pernah diajak terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI mengkonsumsi shabu Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam : 01.30 Wib di rumah Sdr. SUBAGIYO als YOYOK di BPH (batara) Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng – Gresik ;
- Bahwa penangkapan tersebut Bermula Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 17.10 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa di Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik bersama terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI sedang bermain HP tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang mengamankan terdakwa dan terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan waktu itu salah satu petugas tersebut menyampaikan bahwa sebelumnya telah mengamankan Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK dalam perkara narkoba jenis shabu dan berdasarkan keterangan mereka bahwa atas shabu tersebut didapat membeli dari terdakwa, mendengar keterangan petugas tersebut lalu terdakwa dan terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI hanya bisa pasrah dan ikut saja dengan petugas Kepolisian tersebut sampai kemudian terdakwa dan terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dibawa ke Polres Gresik ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 09.30 Wib terdakwa bersama istri mengunjungi orang tua terdakwa di Ds.. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik dan sesampai

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah orang tua terdakwa lalu terdakwa tidur dan sekira jam : 10.30 Wib datang terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI lalu kami bercanda dan tiba-tiba terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI berkata 'dik bekne ono arek nggolek, barangku tak dol' (dlm Bhs Indonesia : DIK mungkin ada anak cari, shabuku saya jual' dan terdakwa jawab 'hubungono yoyok' (dlm Bhs Indonesia : coba hubungi YOYOK) setelah itu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI menelpon Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan Hpnya langsung diberikan pada terdakwa, lalu terdakwa berkata pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK 'gelem ngganteni barange hasan ta' (dlm Bhs Indonesia : mau ganti shabunya HASAN kah) dan Sdr. SUBAGIYO als YOYOK berkata "gak nduwe duwek, sek tak telpuno yayak' (dlm Bhs Indonesia : gak punya uang, tunggu sebentar saya hubungi YAHYA SETIAWAN), kemudian terdakwa mematikan Handphone dan tidak lama kemudian Sdr. SUBAGIYO als YOYOK menelphone dan berkata 'njaluk piro' (dlm Bhs Indonesia : minta berapa) mendengar pertanyaan tersebut lalu terdakwa bertanya pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI 'njaluk piro' dan terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI menjawab '150 lak pantes mas' (dlm Bhs Indonesia : 150 kan pantas mas) kemudian terdakwa mengetakan pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK '150) lalu SUBAGIYO als YOYOK berkata "yowes gpp engkok dijupuk yayak, nok umah ndi" (dlm Bhs Indonesia : ya sudah tidak apa, nanti diambil YAHYA SETIAWAN als YAYAK, dirumah mana) lalu terdakwa jawab "umah pacuh' (dlm Bhs Indonesia : rumah pacuh), dan beberapa saat kemudian sekira jam : 11.30 Wib datang Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK di rumah Pacuh kec. Balong panggang – Gresik lalu dia menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa serahkan pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI lalu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI menyerahkan 1(satu) paket klip shabu pada Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK kemudian Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian sekira jam : 17.10 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah di Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik bersama terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI sedang bermain HP tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang mengamankan terdakwa dan terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan waktu itu salah satu petugas tersebut menyampaikan bahwa sebelumnya telah mengamankan Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK dalam perkara narkoba jenis shabu dan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan mereka bahwa atas shabu tersebut didapat membeli dari terdakwa, mendengar keterangan petugas tersebut lalu terdakwa dan terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI hanya bisa pasrah dan ikut saja dengan petugas Kepolisian tersebut sampai kemudian terdakwa dan terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dibawa ke Polres Gresik ;

- Bahwa Peran Terdakwa dalam hal ini adalah terdakwa yang berbicara dan menawarkan atas shabu tersebut pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan saat transaksi pembelian tersebut juga berada di rumah terdakwa di Ds. Pacuh kec. Balong panggung – Gresik (rumah orang tua terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781.
- Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09539/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19935/2022/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram milik Subagiyo dkk, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 9 Oktober 2022 sekira jam : 17.15 Wib di Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggung Kabupaten Gresik saksi Handoyo dan saksi Ahmad Abdul Aziz beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II DIDIK SETIAWAN dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781 dan Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa sebelumnya Anggota Polsek Benjeng Polres Gresik yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUBAGIYO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. YAHYA SETIAWAN (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 12.30 Wib yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di perum BPH (Batara) / Ds. Simoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dan saat itu kedapatan menguasai 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,65 Gram berikut pipetnya dan alat hisap dan berdasarkan keterangan dari Sdr. SUBAGIYO dan Sdr. YAHYA SETIAWAN bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat beli dari terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 11.30 Wib Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil, kemudian sekira jam : 17.00 saksi Handoyo dan saksi Ahmad Abdul Aziz beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penyelidikan terhadap terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN dan pada sekira jam : 17.15 Wib saksi dan rekan-rekannya berhasil mengamankan terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik (dirumah orang tua DIDIK SETIAWAN) dan saat diamankan tersebut terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN mengakui benar sebelumnya telah mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu pada Sdr. SUBAGIYO dan Sdr. YAHYA SETIAWAN, setelah itu saksi membawa terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN ke Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu Bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 10.30 Wib Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI pergi ke rumah orangtua terdakwa II DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI bertemu terdakwa II DIDIK

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN lalu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI berkata 'dik bekne ono arek nggolek, barangku tak dol' (dlm Bhs Indonesia : DIK mungkin ada anak cari, shabuku saya jual' dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN jawab ' hubungono yoyok' (dlm Bhs Indonesia : coba hubungi YOYOK) setelah itu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI menelpon Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan Hpnya langsung terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI diberikan pada terdakwa II DIDIK SETIAWAN, lalu terdakwa II DIDIK SETIAWAN berkata pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK ' gelem ngganteni barange hasan ta' (dlm Bhs Indonesia : mau ganti shabunya HASAN kah) lalu beberapa saat kemudian terdakwa II DIDIK SETIAWAN bertanya pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI 'njaluk piro' saya jawab '150 lak pantes mas, kenek gawe tukang Rokok karo mangan" (dlm Bhs Indonesia : 150 kan pantas mas, bisa untuk beli Rokok an makan) kemudian terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI mengatakan pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK '150' lalu tidak lama kemudian terdakwa II DIDIK SETIAWAN menyerahkan HP tersebut pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI, dan beberapa saat kemudian sekira jam : 11.30 Wib datang Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK di rumah Pacuh kec. Balong panggung – Gresik lalu dia menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa II DIDIK SETIAWAN lalu uang tersebut diserahkan pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI lalu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI menyerahkan 1(satu) paket klip shabu pada Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK kemudian Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK langsung pergi meninggalkan terdakwa I dan terdakwa II

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu kepada Subagiyo, Dkk
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09539/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19935/2022/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram milik Subagiyo dkk, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis buktikan sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelisnya akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa I. MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II. DIDIK SETIAWAN yang telah diakui Para Terdakwa bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Para Terdakwa tersebut diperkuat dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelumnya Anggota Polsek Benjeng Polres Gresik yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUBAGIYO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. YAHYA SETIAWAN (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 12.30 Wib yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di perum BPH (Batara) / Ds. Sirnobojo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dan saat itu kedapatan menguasai 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,65 Gram berikut pipetnya dan alat hisap dan berdasarkan keterangan dari Sdr. SUBAGIYO dan Sdr. YAHYA SETIAWAN bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat beli dari terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 11.30 Wib Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil, kemudian sekira jam : 17.00 saksi Handoyo dan saksi Ahmad Abdul Aziz beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penyelidikan terhadap terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN dan pada sekira jam : 17.15 Wib saksi dan rekan-rekannya berhasil mengamankan terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik (dirumah orang tua DIDIK SETIAWAN) dan saat diamankan tersebut terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN mengakui benar sebelumnya telah mengedarkan atau menjual narkotika jenis shabu pada Sdr. SUBAGIYO dan Sdr. YAHYA SETIAWAN, setelah itu saksi membawa terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN ke Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan cara terdakwa menjual sabu Bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 10.30 Wib Terdakwa I MUHAMMAD KAHASAN BISRI pergi kerumah orangtua terdakwa II DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggung – Gresik dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI bertemu terdakwa II DIDIK SETIAWAN lalu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI berkata ‘dik bekne ono arek nggolek, barangku tak dol’ (dlm Bhs Indonesia : DIK mungkin ada anak cari, shabuku saya jual’ dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN jawab ‘ hubungono yoyok’ (dlm Bhs Indonesia : coba hubungi YOYOK) setelah itu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI menelpon Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan Hpnya langsung terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI diberikan pada terdakwa II DIDIK SETIAWAN, lalu terdakwa II DIDIK SETIAWAN berkata pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK ‘ gelem ngganteni barange hasan ta’ (dlm Bhs Indonesia : mau ganti shabunya HASAN kah) lalu beberapa saat kemudian terdakwa II DIDIK SETIAWAN bertanya pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI ‘njaluk piro’ saya jawab ‘150 lak pantes mas, kenek gawe tukang Rokok karo mangan’ (dlm Bhs Indonesia : 150 kan pantas mas, bisa untuk beli Rokok an makan) kemudian terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI mengatakan pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK ‘150’ lalu tidak lama kemudian terdakwa II DIDIK SETIAWAN menyerahkan HP tersebut pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI, dan beberapa saat kemudian sekira jam : 11.30 Wib datang Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK di rumah Pacuh kec. Balong panggung – Gresik lalu dia menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) pada terdakwa II DIDIK SETIAWAN lalu uang tersebut diserahkan pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI lalu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI menyerahkan 1(satu) paket klip shabu pada Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK kemudian Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK langsung pergi meninggalkan terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu kepada Subagiyo, Dkk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09539/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19935/2022/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram milik Subagiyo dkk, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkoba golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba RI Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis buktikan ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada ParaTerdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari Para Terdakwa melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ;
- Terdakwa II.Didik Setiawan pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II. DIDIK SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami Ari Karlina, SH.MH selaku Ketua Majelis, Fifiyanti, SH.MH dan Eni Martiningrum, SE.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIFIYANTI, SH.MH

ARI KARLINA, SH.MH

ENI MARTININGRUM, SE.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

DWI NOVITA RAHAYU, S.H.M.H